

**SISTEM KERJA SAMA ANTARA NELAYAN DAN
PEMILIK KAPAL PERSPEKTIF AKAD
MUḌĀRABAH
(Studi Di Rawa Gampong Kecamatan Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

PUTRI SAVANA

NIM. 170102145

**Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**SISTEM KERJA SAMA ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL
PERSPEKTIF AKAD *MUDĀRABAH*
(Studi Di Rawa Gampong Kecamatan Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Oleh:

PUTRI SAVANA
NIM. 170102145

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Misran, S.Ag.,M.Ag
NIP.197507072006041004

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

**SISTEM KERJA SAMA ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL
PERSPEKTIF AKAD *MUDĀRABAH*
(Studi Di Rawa Gampong Kecamatan Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 Desember 2023 M
09 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Sekretaris


Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I


Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007

Penguji II


Muslem, S.Ag., M.H
NIDN.2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Bandaaceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar.raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Putri Savana
NIM : 170102145
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Desember 2023

Yang menyatakan,



Putri Savana

ABSTRAK

Nama : Putri Savana
NIM : 170102145
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal
Perspektif Akad *Muḍārabah* (Studi Di Rawa Gampong
Kecamatan Pidie)
Tanggal Munaqasyah : 22 Desember 2023
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : Nelayan, Pemilik Kapal, Akad *Muḍārabah*

Kerjasama yang dilakukan pemilik kapal dan nelayan pada desa Rawa adalah kerjasama menggunakan hukum adat yang mana perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak ini berlangsung sejak dulu dengan jangka waktu berlayar kurang lebih selama 1 minggu hingga 2 minggu. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah *pertama* bagaimana sistem yang diterapkan pada kerjasama yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal di Gampong Rawa, *kedua* bagaimana kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal perspektif *muḍārabah* di Rawa Gampong. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah *pertama* untuk mengetahui sistem yang diterapkan kerja sama yang dilakukan nelayan dan pemilik kapal di RawaGampong, *kedua* adalah untuk mengetahui bagaimana kerja sama antara nelayan dengan pemilik kapal dalam perspektif *muḍārabah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah sistem kerja sama yang dilakukan antara pemilik kapal dan nelayan adalah dengan menggunakan bagi hasil dengan akad *muḍārabah*, bagi hasil yang digunakan berbeda-beda yang meliputi pemilik kapal mendapatkan 60% sedangkan nelayan 40%, bagi hasil 50%:50% dan bagi hasil yang telah ditetapkan bagian-bagian kepada masing-masing orang sesuai dengan tugasnya. Sistem kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Gampong Rawa sesuai perspektif Akad *Muḍārabah* karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad *muḍārabah*. Praktik kerja sama ini termasuk jenis akad *muḍārabah muqayyadah* karena pemilik kapal memberikan batasan-batasan dalam hal penentuan lokasi, pihak pembeli hasil tangkapan, rentang waktu kerja sama, serta menanggung biaya-biaya selama nelayan selama bekerja.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Perspektif Akad *Muḍārabah* (Studi Di Rawa Gampong Kecamatan Pidie)”** dengan baik dan benar, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Kemudian shalawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan umat, Nabi Muhammad saw. beserta sahabat dan keluarganya yang merubah peradaban sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II, Bapak Dr. Ali, M.Ag. Wakil Dekan III, dan Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A. selaku Penasehat Akademik.
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A, beserta seluruh dosen dan staf di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Misran, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I dan Riadhush Sholihin, M.H selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada abu tercinta M.Rasyidin (alm), ibunda tercinta Sakdiah, dan kepada Abang kandung saya Muhammad Harrys dan Zulfan Rahmad

juga kepada kakak dan adik tercinta saya Intan Saras Putri, Rahmi Izzati dan Suci Salsabilla, ucapan kasih sayang cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan dari lubuk hati yang paling dalam yang telah menyayangi dan mengasihi penulis dengan sepenuh hati. Terimakasih untuk segala moment yang telah Ayah,Ibu, Abang, kakak dan adik berikan di kehidupan penulis. Terimakasih juga kepada Marnus Ramadhana yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsinya.

5. Ucapan terimakasih kepada Phoenna Febrina Wirdiani dan Hikmatun Nazilla yaitu teman yang selalu mensupport serta mendoakan perjuangan penulis selama ini.
6. Ucapan terimakasih kepada sahabat seperjuangan dan seluruh teman-teman HES17.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka hanya kepada Allah swt kita berserah diri dan memohon pertolongan. *Āmīn Ya Rabbal ‘alamīn.*

Banda Aceh, 18 Desember 2023

AR - RANIRY

Putri Savana

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1978-Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Arab	Nama	Latin	Ket.	Arab	Nama	Latin	Ket.
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	el
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	en
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	we
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā	Y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ي...	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathāh</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

ذُكِرَ : *žukira*

يَذْهَبُ : *yažhabu*

سُئِلَ : *su'ila*

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya dengan harkat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Keterangan
أ...	<i>fathah</i> dan alif /ya	ā	a dengan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan ya	ī	i dengan garis di atas
و...	<i>dammah</i> dan waw	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Tā' Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. *Tā' marbūṭah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

5. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرِّ : *al-birr*

الْحَجِّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال). Namun dalam transliterasi kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	: <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	: <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	: <i>asy-syamsyu</i>
القَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	: <i>al-badī'u</i>
الْجَلَامُ	: <i>al-jalāmu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	:	<i>Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	:	<i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	:	<i>Ibrāhīm al-Khalīl /Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاهَا	:	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	:	<i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	:	<i>Manistaṭā‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	:	<i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
لِلَّذِي بِيكَاةٍ مُّبَارَكَةٍ	:	<i>lallaḏī bibakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	:	<i>Syahru Ramaḏ ānal-laḏī unzila fīhi qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	:	<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	:	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	i
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Penjelasan Istilah	3
E. Kajian Pustaka	4
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA KONSEP AKAD MUDĀRABAH	13
A. Pengertian <i>Mudārabah</i>	13
B. Dasar Hukum <i>Mudārabah</i>	17
C. Rukun dan Syarat <i>Mudārabah</i>	22
D. Macam-Macam <i>Mudārabah</i>	31
BAB TIGA SISTEM KERJASAMA ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL PERSPEKTIF AKAD MUDĀRABAH DI GAMPONG RAWA GAMPONG KECAMATAN PIDIE	35
A. Gambaran Umum Desa Rawa Gampong.....	35
B. Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Rawa Gampong Kecamatan Pidie	38
C. Analisis Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Perspektif Akad <i>Mudārabah</i> Di Rawa Gampong Kecamatan Pidie.....	51
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56

B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki potensi perkembangan sumber daya alam yang besar untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara yang memiliki wilayah laut lebih luas dari pada daratan, potensi yang melimpah tersebut harus dimanfaatkan secara berkesinambungan tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat yang mengandalkan laut sebagai mata pencahariannya.¹

Nelayan adalah orang yang mata pencaharian utama dan usahanya menangkap ikan di laut. Di Indonesia nelayan biasa bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Sebagaimana diketahui, nelayan bukanlah suatu entitas tunggal.² Mereka terdiri dari beberapa kelompok yang antara lain terdiri dari kelompok nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Kelompok ini dibedakan dari segi pemilikan alat tangkap. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kerjasama dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.

Kerjasama yang dilakukan pemilik kapal dan nelayan adalah kerjasama

¹ Apridar dkk., *Ekonomi Kelautan dan Pesisir* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 21

² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik praktik Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 129.

dalam bentuk bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian antara pemilik kapal dengan nelayan baik secara formal yaitu ijab dan qabul maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Di Desa Rawa Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie merupakan daerah pesisir yang terdapat praktik penerapan kerja sama antara pemilik kapal dengan nelayan. Pada pelaksanaannya, perjanjian bagi hasil di Desa Rawa Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie masih menggunakan hukum adat yang mana perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak ini berlangsung sejak dulu dengan jangka waktu berlayar kurang lebih selama 1 minggu hingga 2 minggu. Nelayan bekerja sama dengan pemilik kapal berdasarkan sistem bagi hasil. Modal yang berupa biaya operasional selama melaut seperti bahan bakar, es batu, bahan makanan selama melaut, dan sebagainya berasal dari pemilik kapal. Sedangkan nelayan memberikan kontribusi berupa tenaga, keterampilan, dan loyalitas dalam kegiatan kerja sama ini. Bagi hasil yang nelayan dapatkan diberi setelah kerja sama berakhir. Bagi hasil keuntungan yang diterapkan oleh pemilik kapal terhadap hasil melaut ialah 50:50 karena dalam satu kapal terdapat 8-15 orang nelayan sehingga bagian mereka sebesar 50%. Apabila mengalami kerugian, pihak yang menanggung hanya nelayan yang kemudian akan menjadi hutang untuk dilunasi ketika memperoleh keuntungan pada saat melaut berikutnya. Perhitungan keuntungan/kerugian ini akan dilakukan setelah nelayan kembali dari melaut kemudian hasil penjualan ikan diperoleh. Akan tetapi ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi jika nelayan terus mengalami kerugian seperti

tidak bekerja lagi atau mencari pemilik kapal lain dengan konsekuensi kerugian ditanggung dari kedua pihak.

Berdasarkan uraian di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana praktik kerja sama tersebut menurut perspektif hukum Islam dalam permasalahan bagi hasil yang didapatkan antara pemilik kapal dan nelayan. Maka untuk mengetahui hal ini perlu dilakukan sebuah kajian dan penelitian yang mendalam terhadap kerja sama antara kedua pihak dengan judul **“Sistem Kerja Sama antara Nelayan dan Pemilik Kapal Perspektif Mudharabah (Studi Masyarakat Nelayan Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah ini diuraikan dalam pernyataan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Rawa Gampong Kecamatan Pidie?
2. Bagaimana kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal Perspektif *Mudārabah* di Rawa Gampong Kecamatan Pidie?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui sistem kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Rawa Gampong Kecamatan Pidie.
2. Untuk mengetahui kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal Perspektif *Mudārabah* di Rawa Gampong Kecamatan Pidie.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan peneliti dalam memahami penjelasan dan menghindari kekeliruan dalam karya ilmiah ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan

beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini agar nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah :

3. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (**KBBI**), arti kata *perspektif* adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya).³

4. Hukum Islam

Hukum islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” di gabungan dengan kata “islam”, maka hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.⁴

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka penting dibuat untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukann, maka kajian Pustaka yang akan diteliti tentang Sistem KerjaSama antara Nelayan dan Pemilik Kapal maka peneliti akan meneliti lebih lanjut bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan menurut perspektif akad *muḍārabah* di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

Pertama, Penelitian oleh Anom Purwoko yang berjudul “*Tinjauan*

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id/perspektif>, Di akses Pada Tanggal 4 September 2021

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group,2011), hlm.6-7

Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama Pengelola Kebun kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa didalam Kerjasama pengelolaan kebun kelapa di desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan belum sesuai dengan ketentuan akad *muḍārabah* dan tidak sah secara hukum Islam dalam mekanisme pengelolaannya. Hal ini disebabkan dari akad yang tidak diluahkan dalam bentuk tertulis namun hanya sebatas lisan saja dan demikian berakibat tidak jelasnya porsi bagi hasil dan pertanggung jawaban kerugian atas hasil pengelolaan kebun kelapa tersebut. Selain itu, ada syarat *muḍārabah* yang tidak terpenuhi seperti nisbah profit dan lose sharing yang dalam pembagiannya cenderung tidak jelas. Secara hukum islam, pembagian nisbah bagi hasil serta pertanggung jawaban kerugian tersebut tidak boleh.⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Anom, ia hanya menjelaskan tentang bagaimana terjadinya proses akad dengan tidak tertulis tetapi tidak juga konsisten dengan cara lisan atau masih sangat mudah untuk diubah ubah tergantung keinginan pemilik kebun kelapa, sedangkan untuk peneliti sendiri akad yang terjadi di daerah peneliti juga tidak tertulis akan tetapi keputusan lisan yang disetujui kedua pihak mutlak.

Kedua, Leny Novita Sary (Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul "*Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*" tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dan bagaimana kerja sama tersebut apabila ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Adapun hasil dari penelitian adalah sistem kerja sama melaut antara juragan (pemilik perahu) dan jurag (nelayan) di Desa Bungo yaitu juragan

⁵ Anum Purwoko, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Pengelola Kebun Kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan* Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 67

merupakan pemodal sedangkan jurag hanya bekerja. Akan tetapi, dalam sistem kerja sama melaut juragan juga ikut bekerja melaut bersama para jurag saling bekerja sama dalam melaut. Kerja sama ini dalam islam disebut dengan istilah *syirkah*. Dalam distribusi pendapatan kerja sama melautnya, para nelayan menerapkan prinsip bagi hasil yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah islam. Dari hasil kerja samanya terlebih dahulu diambil untuk biaya pengeluaran melaut dan sisanya dibagi kepada pihak-pihak yang terlibat yaitu juragan, jurag dan peralatan melautnya.⁶ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Leny Novita Sari perbedaan yang sangat terlihat adalah dalam sistem kerja sama melaut juragan juga ikut bekerja melaut bersama para jurag saling bekerja sama dalam melaut. Kerja sama ini dalam islam disebut dengan istilah *syirkah*. Sedangkan yang terjadi di daerah tempat peneliti yaitu pemilik kapal tidak ikut kerja sama dalam melaut yang melaut hanya dilakukan oleh para nelayan saja sedangkan pemilik kapal hanya memberikan modal.

Ketiga, Sari Multazam (Skripsi S1, Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar 2018) dalam penelitiannya yang berjudul “ *Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-sawi Unit Pukat Cincin (purse seine) di PPI Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone*” Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola hubungan dan pembagian kerja dan mengetahui pendapatan dan bagi hasil nelayan Pukat Cincin. Adapun hasil penelitian ini dengan sawi membentuk struktur yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dan didalamnya terdapat sistem yang tersirat, namun bersifat mengontrol. Sistem bagi hasil yang terjadi pada kelompok kerja nelayan Lonrae mencerminkan sistem bagi hasil yang tidak merata dan tidak sesuai dengan

⁶ Leny Novita Sari, *Sistem Kerja Sama antara Pemilik kapal dalam Perspektif Ekonomi Islam studi kasus pada nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kbupaten Demak* ,Skripsi Thesis (Semarang: UIN Walisongo,2017)

undang-undang bagi hasil.⁷ Perbedaan dari penelitian yang dilakukan Sari Multazam dengan peneliti yaitu terdapat pada proses bagi hasil dari antar sesama nelayan terkait dengan judul yang diangkat, sedangkan perbedaannya, peneliti meneliti tentang proses bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Di dalam penelitian ini diperlukan metode yang paling relevan untuk mengkaji permasalahan yang telah diformat untuk menghasilkan solusi yang telah ditetapkan pada tujuan penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa data secara mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal. Berdasarkan konteks permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

⁷ Sari Multazam, *Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin (Purse Seine) di PPI Lonre kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone*, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2018)

metode alamiah.⁸

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek darimana dapat diperoleh, sumber data dalam penelitian ini mencakup sumber primer dan sekunder.⁹

a. Data primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan dan pemilik kapal di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan tidak memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. Data sekunder peneliti ini diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan muamalah, website, dan lain sebagainya sesuai dengan masalah yang dibahas oleh peneliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciriciri penelitian kualitatif. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode:

⁸ Moleong, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya,2010), hlm.6

⁹ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm.127

1) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal atau pecakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk menemukan buah pikiran atau perannya yang tepat.¹⁰ Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara bertatap muka dan mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang diberikan oleh *Interview*.¹¹ Wawancara yang dipakai penulis dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk *guidance interview*, yaitu penulis mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis yang merupakan sederetan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden sebagai alur yang harus diikuti.¹² Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian untuk mendapatkan responden penulis akan mewawancarai dengan beberapa nelayan dan juga pemilik kapal di Kecamatan Pidie.

2) Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian, melainkan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan praktik kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Rawa Gampong. Teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian

¹⁰ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 115

¹¹ Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.83

¹² Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 137

sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya, yaitu suatu aktivitas yang memerhatikan dan mencermati bagaimana pelaksanaan praktik kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal. Dengan metode observasi ini, peneliti secara langsung melakukan pencatatan terhadap praktik kerja sama yang terjadi antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Rawa Gampong serta mengamati dampak-dampak yang ditimbulkan dari praktik kerja sama tersebut.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang tertulis dengan permasalahan penelitian. Selain triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan metode triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian berupa teknik pengumpulan data dengan metode yang sama. Dengan cara membandingkan data hasil pengamatan, hasil wawancara juga dokumentasi yang peneliti peroleh dari hasil penelitian.

d. Teknik Analisis Data

Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:¹³

1) Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemusatan perhatian pada

¹³ Rahman, Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: Unnes Press,2011), hlm.173

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadang kala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah di raih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, dan bagan.

3) Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatancatatan lapangan dan meminta responden yang telah dijarah datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Maknamakna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohannya, dan

kecocokannya.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Ada beberapa hal yang menjadi tema pembahasan dalam penelitian ini yang secara ringkas terangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab *satu*, merupakan bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, membahas tentang konsep akad *muḍārabah* terdiri dari: pengertian *muḍārabah*, Dasar hukum *muḍārabah*, Rukun dan Syarat *muḍārabah* dan Macam-macam *muḍārabah*.

Bab *tiga*, membahas tentang gambaran umum Gampong Rawa Gampong yang terdiri dari letak geografis dan batas wilayah, kondisi laut, kondisi demografis, sistem kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal di Rawa Gampong dan Analisis sistem kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal perspektif akad *muḍārabah* di Gampong Rawa Gampong.

Selanjutnya pada bab *empat*, Bab ini merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

¹⁴ Milles, Matthew B dan A, Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjet Rohendi Rohidi*, (Jakarta: UI Press,1992), hlm. 16-17

BAB DUA

KONSEP AKAD *MUḌĀRABAH*

A. Pengertian *MuḌārabah*

Kata *MuḌārabah* secara etimologi berasal dari kata *ḍarb*. Dalam bahasa arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya.¹⁵

Menurut terminologis, *muḌārabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sedangkan madzhab Maliki mendefinisikan sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dan imbalan sebagian dari keuntungannya.¹⁶

Madzhab Syafi’i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.¹⁷

MuḌārabah adalah akad antar pihak pemilik modal (*sāhibul māl*) dengan pengelola (*muḌarib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang t

¹⁵ Khotibul Umam, Perbanan Syariah: *Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 131.

¹⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik praktik Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.129.

¹⁷ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subuh As-Salam, Juz 3*, (Maktabah Wa Mathba’ah Mushthafa Alhalabi, Mesir,1960), hlm.76

disepakati diawal akad.¹⁸

Menurut Khotibul Umam, *muḍārabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*sāhibul māl*) kepada pengelola dana (*muḍarib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁹

Afzalur Rahman sebagaimana dikutip oleh Heri Sudarsono mendefinisikan *muḍharabah* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal disini berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang. Pemilik modal dapat disebut *sāhibul māl*, *rabbul maal*, atau *proprietor*. Pengelola modal disebut *muḍarib*. Modal yang digulirkan disebut *ra'sul maal*.²⁰

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, dapat dipahami bahwa *muḍārabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, dijelaskan karakteristik *muḍārabah* (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah) adalah sebagai berikut :

1. *Muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara *sāhibul māl* (pemilik dana) dan *muḍarib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.
2. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung

¹⁸ Sutan Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm .296

¹⁹ Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97.


²⁰ Heri Sudarsono, *Bank dank Lembaga Keuanag Syari''ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm.59.

oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana (*muḍarib*) seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

3. *Muḍārabah* terdiri dari dua jenis yaitu *muḍārabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *muḍārabah muqayyadah* (investasi terikat) .
4. *Muḍārabah mutlaqah* adalah *muḍārabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*muḍarib*) dalam pengelolaan investasinya.
5. *Muḍārabah muqayyadah* adalah *muḍārabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dan (*muḍarib*) mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana (*muḍarib*) dapat diperintahkan, yakni :
 - a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
 - b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan;
 - c. Mengharuskan pengelola dana (*muḍarib*) untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
6. *Sāhibul māl* dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana (*muḍarib*). Apabila *sāhibul māl* bertindak sebagai pemilik dana yang disalurkan disebut pembiayaan *muḍārabah*. Apabila *sāhibul māl* sebagai pengelola dana (*muḍarib*) maka dana yang diterima adalah sebagai berikut.
 - a. Dalam *muḍārabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah.
 - b. Dalam *muḍārabah mutlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.

Adapun skema dari akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Muḍārabah*



Keterangan:

- Muḍarib* mengajukan pembiayaan kepada *sāhibul māl* atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai *sāhibul māl* menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan oleh pihak *sāhibul māl*. Pada tahap negosiasi tercapai kesepakatan berarti sudah terjadi asas konsensualisme.
- Perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Pada tahap ini data diartikan sebagai asas formalisme. Di mana akad terjadi jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku, *sāhibul māl* (pihak pertama), dan *muḍarib* (pihak kedua).
- Muḍarib* menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang telah disepakati.
- Muḍarib* memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai

dengan nilai kontrak. Lazimnya dibayarkan secara regular dalam interval per-bulan.

- e. Perjanji pembiayaan akad mundharabah selasai sesuai dengan nota perjanjian atau sebagian pihak mengakhiri dengan beberapa alasan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.²¹

B. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *Al-Muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:

1. Al-Quran

Akad *muḍārabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang(usaha/dagang). *Muḍarib* sebagai enterpreumer adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan rida Allah.

Allah Swt berfirman :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

²¹ Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97.

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Muzzammil : 20).

Selanjutnya di surat Al-Baqarah Ayat 198 adalah sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masyaril haram. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu (QS Al-Baqarah: 198).

2. Hadis

Dalam literatur hadis, keabsahan praktek kerjasama dengan akad *muḍārabah* merujuk pada hadis yang berasal dari Salih bin Suhaib yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda “ Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh,

muqaradhah (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibn Majah).²²

Selain sunnah qauliyah (perkataan Nabi Muhammad Saw) di atas, legalitas praktek *muḍārabah* juga didasarkan pada sunnah taqririyah (ketetapan Rasulullah Saw). Praktek *muḍārabah* sudah ada sejak jaman jahiliyah. Abu Na'im dan lainnya meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw sebelum menikah dengan Khadijah binti Khuwailid melakukan kegiatan *muḍārabah* dengan beliau. Nabi Saw membawa barang dagangan milik Khadijah ke Negeri Syam (Syria). Nabi ditemani oleh sahaya Khadijah yang bernama Maisarah. Khadijah tertarik dengan sifat-sifat amanah, jujur, dan kebijaksanaan Nabi Muhammad saw dalam berniaga sehingga memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Muhammad terus berdagang hingga beliau diangkat menjadi rasul. Ketika sudah diangkat menjadi rasul, Nabi Muhammad Saw tidak melarang kegiatan *muḍārabah* ini. Selain hadis lain menyebutkan bahwa kegiatan *muḍārabah* diperbolehkan:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ شَرِيحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمَضَارِبِ إِلَّا بِقَضَائِنِ كَانَ رُبَّمَا قَالَ لِلْمَضَارِبِ بَيْنَتِكَ عَلَى مُصِيبَةٍ تُعْذَرُ بِهَا وَرُبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ بَيْنَتِكَ أَنْ أَمِينِكَ خَائِنٌ وَإِلَّا فِيمِنُهُ بِاللَّهِ مَا خَانَكَ

“Telah mengabarkan kepada kami ‘Amru bin Zurarah, telah menceritakan kepada kami Isma’il dari Ayyub dari Muhammad, dia berkata, “Aku tidak tahu bahwa Syuraih memutuskan mengenai seseorang yang melakukan *muḍārabah* kecuali dengan dua keputusan, suatu ketika dia mengatakan kepada pelaksana *muḍārabah*, “Berikanlah buktimu terhadap musibah yang dengannya engkau mendapatkan udzur”, atau suatu ketika dia mengatakan kepada pemilik harta, “Berikan buktimu bahwa orang kepercayaanmu adalah orang yang berkhianat, jika tidak maka dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak mengkhianatimu” (HR. Ibnu Majah).

²² Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subuh As-Salam*, Juz 3, (Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Alhalabi, Mesir, 1960), hlm.76.

3. Ijma Ulama

Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal berdasarkan *muḍārabah* ini dibolehkan. Dirwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan harta anak yatim kepada *muḍarib* untuk dilakukan *muḍārabah*. Di antara mereka ada Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, dan Sayyidah Aisyah. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. Karena itu, hal tersebut dipandang sebagai ijma'. Dalam Bidayah al-Mujtahid disebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin tentang bolehnya melakukan *qiradh*. *Qiradh* sudah ada sejak masa jahiliyah kemudian Islam mengakuinya. Transaksi *muḍārabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah* karena pertimbangan kebutuhan masyarakat padanya. *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan atas usahanya, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Bolehnya *musaqah* berdasarkan sunnah bahwa Rasulullah Saw melakukan *musaqah* dengan penduduk Khaibar. Islam mensyariatkan akad kerjasama *muḍārabah* untuk memberi kemudahan, karena sebagian orang memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan sebagian lagi tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan harta tersebut. Islam membolehkan kerjasama *muḍārabah* ini agar manusia bisa saling mengambil manfaat di antara mereka. *Sāhibul māl* (investor) memanfaatkan keahlian *muḍarib* (pengelola) dan *muḍarib* memanfaatkan harta yang dimiliki investor. Dengan demikian akan terwujud kerjasama antara harta dan amal yang mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Bagi perbankan syariah, setiap akad syariah dapat dimanfaatkan untuk

penggalangan dana maupun penyaluran dana. Namun, tidak semua akad tersebut berfungsi untuk dua kegiatan tersebut, ada akad yang hanya difungsikan untuk penggalangan dana dan ada juga yang hanya difungsikan untuk pembiayaan. Akad *muḍārabah* dapat dipakai untuk pengumpulan dana (*funding*) maupun dalam penyaluran dana (*financing*).

Dari segi *funding*, akad *muḍārabah* dapat digunakan untuk produk perbankan yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito (1,3,6, atau 12 bulan). Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Giro ini terdiri dari rekening giro nasabah dan rekening giro bank lainnya. Adapun tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek dan *bilyet giro*. Sedangkan sertifikat deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Pada neraca bank, kegiatan *funding* diletakkan pada sisi kanan neraca bank, yakni dalam bentuk dana pihak ketiga. Sedangkan di sisi *financing*, bank syariah menyalurkan dana-dana yang sudah terkumpul dari dana pihak ketiga tersebut sebagai sektor usaha dalam berbagai bentuk pembiayaan.

Selain itu Imam Zailai, dalam kitabnya *Nasbu ar Rayah* (4/13) sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *muḍārabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal* (454).²³

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Institute, 1999), hlm. 135-137

C. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Sebagaimana akad lain dalam syariat islam, akad *muḍārabah* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *muḍārabah*. Menurut madhazab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi fasid (rusak).

Rukun dari akad *muḍārabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada tiga, yaitu: pelaku akad, objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan *shigat*.²⁴ Setiap rukun dalam *muḍārabah* memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan akad tersebut:

1. Pelaku Akad

Pelaku akad (*aqidain*) yaitu *sāhibul māl* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis dan *muḍarib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. Pelaku akad disyaratkan balig, berakal, memiliki kompetensi, dan tidak dalam pengampunan. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa keduanya harus muslim atau pengelola harus muslim, sebab seorang muslim tidak ditakutkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram. Namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan bekerjasama dengan orang kafir yang dapat dipercaya dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga terlepas dari praktek riba dan haram.

2. Objek Akad

Objek akad adalah modal (*al-mal*), jenis usaha (*al-'amal*), dan keuntungan (*rihb*). Tiap-tiap objek akad memiliki persyaratan tersendiri. Modal dalam akad *muḍārabah* disyaratkan:

²⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 62-63

- a) Modal harus berupa alat tukar atau satuan mata uang, seperti emas, perak, dan satuan mata uang secara umum lainnya dan bukan berupa barang. Modal berupa barang dapat menimbulkan kesamaran karena bersifat fluktuatif. Jika barang yang diserahkan untuk dijadikan modal, maka harus dikonversi terlebih dahulu dalam bentuk mata uang, sehingga diketahui kepastian jumlah uang yang dijadikan sebagai modal.
- b) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak pada saat dibuatnya kontrak *muḍārabah* sehingga tidak menimbulkan perselisihan dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.
- c) Modal harus tunai, bukan utang. *Muḍārabah* yang dilakukan dengan utang adalah fasid, karena modal yang ada di tangan orang yang berutang adalah masih milik orang yang berutang dan baru menjadi milik orang yang berpiutang apabila sudah diserahterimakan atau dibayar oleh orang yang berutang.
- d) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja dan secara langsung dapat memanfaatkan modal tersebut. *Muḍārabah* tidak sah jika si investor tetap memegang modalnya karena tidak ada penyerahan pada pengelola. *Muḍarib* harus bebas bertindak dan bekerja sesuai dengan tabiat dan kondisi usaha yang dijalankan.²⁵

Modal dalam akad *muḍārabah* tidak boleh berupa barang, kecuali jika nilai barang tersebut dihitung berdasarkan nilai mata uang ketika terjadi akad, sehingga nilai barang tersebut menjadi modal *muḍārabah*. . Contohnya, seorang memiliki sebuah mobil kemudian mobil tersebut diserahkan kepada *muḍarib* (pengelola modal). Ketika akad kerjasama tersebut disepakati, wajib ditentukan harga mobil tersebut dengan mata

²⁵ Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu Jilid IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 846

uang, misalnya Rp 80.000.000,00; maka modal *mudārabah* tersebut adalah Rp 80.000.000,00. Kejelasan jumlah modal ini menjadi syarat untuk menentukan pembagian keuntungan. Apabila modal tersebut berupa barang dan tidak diketahui nilainya ketika akad, ada kemungkinan barang tersebut berubah harga dan nilainya seiring berjalannya waktu, sehingga memiliki konsekuensi ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan.

Untuk jenis usaha yang menjadi objek *mudārabah* juga memiliki beberapa syarat, yaitu:

- a) Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan. Ini merupakan pendapat Syafi'i dan Maliki, namun menurut Abu Hanifah, semua jenis usaha boleh menjadi objek akad *mudārabah*. Jika diperhatikan kegiatan ekonomi saat ini, maka makna perniagaan atau perdagangan dapat menjadi lebih luas. Semua aktivitas ekonomi yang mengandung kegiatan membeli atau membuat produk atau jasa kemudian menjualnya atau menjadikan produk atau jasa tersebut sebagai sebuah keuntungan dapat dikatakan sebagai kegiatan perdagangan. Namun dengan catatan bahwa semua kegiatan tersebut harus halal dalam pandangan syariah. Pengelola modal dilarang mengadakan transaksi perdagangan barang-barang haram, seperti daging babi, minuman keras dan sebagainya. Memberi kebebasan pada *mudarib* untuk mengelola modal yang diberikan memberikan peluang untuk memperoleh laba lebih banyak lagi. Hal ini merupakan tujuan dari investasi *mudārabah*, yaitu memperoleh profit.
- b) Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkannya, seperti ditentukan jenis yang sukar sekali didapatkan, contohnya harus berdagang permata merah delima atau mutiara yang sangat jarang sekali adanya.
- c) Pembatasan waktu penanaman modal. Diperbolehkan membatasi

waktu usaha dengan penanaman modal menurut pendapat mazhab Hanabilah. Dengan dasar dikiyaskan (dianalogikan) dengan sistem sponsorship pada satu sisi, dan dengan berbagai kriteria lain yang dibolehkan, pada sisi yang lainnya.

Setiap usaha dilakukan untuk memperoleh profit atau keuntungan, demikian juga dalam akad *muḍārabah*. Secara bahasa profit adalah sesuatu yang tumbuh dari aktivitas perdagangan. Secara terminologi, keuntungan didefinisikan sebagai tambahan harga pada barang dagangan dari harga awal.²⁶

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas dalam akad *muḍārabah*. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan akad *muḍārabah*. *Muḍarib* mendapat imbalan atas kerjanya sedangkan *sahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Keuntungan dalam kontrak *muḍārabah* memiliki beberapa syarat, yaitu:

- a) Keuntungan khusus untuk pihak yang bekerjasama, yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal dan pembagian keuntungan tidak boleh hanya untuk satu pihak saja. Jika seluruh keuntungan disyaratkan menjadi hak pemilik modal dan *muḍarib* menerima untuk bekerja secara gratis, maka akad ini bukan akad *muḍārabah*, tetapi akadnya adalah akad *mubadha'ah* dan pekerja atau pengelola menjadi *mustabdhi'*. Sebaliknya, jika *muḍārabah* disyaratkan bahwa seluruh keuntungan untuk *muḍarib*, maka akadnya menjadi akad pinjaman menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *muḍārabah* menjadi batal dan pengelola berhak mendapat upah menurut adat kebiasaan dari pekerjaannya. Hal ini disebabkan ketentuan dalam *muḍārabah*

²⁶ Ali Abdussattar 'Ali Hasan, *al-Arbah al-Tijariyah min Manzur al-Fiqh al-Islamiy* (Yordania: Dar an-Nafais, 2011), hlm. 18.

adalah bersekutu dalam keuntungan.

- b) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh setelah dipotong besarnya modal
- c) Pembagian keuntungan harus diketahui secara jelas. Dalam transaksi tersebut ditegaskan persentase nisbah bagi pemilik modal (investor) dan pengelola, misalnya: 60%:40% atau, 50%:50%, dan sebagainya. Penentuan persentase tidak harus terikat pada bilangan tertentu. Pembagian keuntungan tidak boleh berdasarkan nominal tertentu. Apabila ditentukan nilainya, seperti: untuk *mudharib* satu juta dan sisanya untuk sahib al-mal, maka akadnya tidak sah. Demikian juga bila tidak jelas persentasenya, seperti sebagian untuk *mudharib* dan sebagian lainnya untuk sahib al-mal.

Dalam pembagian keuntungan tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung pemilik modal. Ketentuan tersebut berlaku apabila kerugian terjadi bukan akibat kelalaian pengelola, namun disebabkan oleh resiko bisnis yang normal. Apabila kerugian disebabkan kelalaian pengelola ataupun karena pengelola wanprestasi, maka kerugian ditanggung oleh pengelola.
- b) Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum menyerahkan kembali modal secara sempurna kepada investor. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak seorangpun berhak mengambil bagian keuntungan sampai modal diserahkan kepada pemilik modal. Apabila ada kerugian dan keuntungan, maka kerugian ditutupi dari keuntungan tersebut.
- c) Keuntungan tidak dibagikan selama akad masih berjalan kecuali apabila kedua pihak saling ridha dan sepakat.

- d) Hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir atas usaha tersebut.

Dalam kontrak *mudārabah*, profit yang diperoleh dari usaha yang dilakukan bergantung pada kinerja sektor riil. Bila profit yang diperoleh besar, maka pihak sahib al-mal dan *mudarib* akan memperoleh keuntungan yang besar, sedangkan bila profit yang diperoleh kecil, maka masing-masing pihak akan memperoleh laba yang kecil juga sesuai dengan persentasi nisbah yang disepakati. Berbeda kondisinya jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian. Kerugian tidak dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, namun ditanggung berdasarkan kontribusi modal yang diberikan masing-masing pihak. Apabila kerugian murni disebabkan oleh resiko bisnis (*business risk*) dan bukan karena kesalahan atau kesengajaan pengelola, maka kerugian ditanggung oleh sahib al-mal karena sebagai pihak yang memberikan 100% modal dalam kegiatan *mudārabah* sedangkan *mudarib* menanggung 0% karena kontribusi finansialnya dalam *mudārabah* tidak ada.

Namun dilihat secara finansial, terdapat ketidakadilan dalam kegiatan *mudārabah* karena hanya satu pihak saja yang menanggung kerugian. Namun bila jika lebih dicermati, maka sebenarnya kedua belah pihak yang melakukan kerjasama *mudārabah* sama-sama menanggung kerugian. Meskipun tidak mengalami kerugian secara finansial, namun pihak pengelola menanggung kerugian hilangnya tenaga, pikiran, kerja, dan waktu yang telah diberikannya untuk menjalankan usaha yang menjadi obyek *mudārabah*. Kontribusinya dalam menjalankan usaha tersebut tidak mendapat imbalan atau balas jasa.

Apabila bisnis yang dilakukan mengalami kerugian, maka dalam pembiayaan *mudārabah* dilakukan tahapan sebagai berikut, yaitu:

- a) Kerugian yang terjadi ditutupi oleh keuntungan yang diperoleh, karena keuntungan merupakan pelindung modal.

- b) Apabila kerugian yang terjadi melebihi keuntungan, maka kerugian ditutupi dari pokok modal.²⁷

3. *Shigat* (Ijab Kabul)

Shigat adalah lafaz akad yang terdiri atas ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad yang menunjukkan keredaan terhadap yang diucapkan setelah adanya ijab tanpa adanya halangan waktu dan tempat. Dapat dipahami secara ringkas bahwa ijab adalah penetapan sedangkan qabul adalah membenaran. *Shigat* transaksi *mudārabah* dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Perkataan ijab dan qabul harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudārabah*.
- b) Ijab dan qabul harus bertemu, maksudnya ijab yang diucapkan oleh pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya untuk melakukan kerjasama *mudārabah*.
- c) Ijab dan qabul harus sesuai antara maksud pihak pertama dan keinginan pihak kedua. Secara lebih luas, ijab dan qabul tidak hanya terjadi dalam hal kesediaan menjadi pemodal ataupun pengelola, namun juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terinci

Selain ketentuan-ketentuan di atas, dalam akad *mudārabah* juga terkadang ada dibuat syarat-syarat tambahan sebagai kelengkapan terhadap akad yang dibuat. Pengertian syarat tambahan dalam akad *mudārabah* adalah syaratsyarat yang ditetapkan salah satu pihak yang mengadakan kerjasama berkaitan dengan *mudārabah*. Syarat dalam *mudārabah* ini ada

²⁷ Ali Muhyiddin Ali al-Qurrah Dagiy, *Mabda' ar-Ridha fi al-'Uqud: Dirasah Muqaranah fi al-Fiqh al-Islamiy wa al-Qanun al-Madaniy (ar-Rummaniy wa al-Faransiy wa al-Injiliziy wa al-Mishriy wa al-'Iraqiy)* (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2008), hlm.126-127.

dua:

- a) Syarat yang sah (dibenarkan) yaitu syarat yang tidak menyelisihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya serta memiliki maslahat untuk akad tersebut. Contohnya pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola tidak membawa pergi harta tersebut keluar negeri atau membawanya keluar negeri atau melakukan perniagaannya khusus di negeri tertentu atau jenis tertentu yang mudah didapatkan. Maka syarat-syarat ini dibenarkan menurut kesepakatan para ulama dan wajib dipenuhi, karena ada kemaslahatannya dan tidak menyelisihi tuntutan dan maksud akad perjanjian *mudārabah*.
- b) Syarat yang *fasid* (tidak benar). Syarat ini terbagi tiga:
 - 1) Syarat yang meniadakan tuntutan konsekuensi akad, seperti mensyaratkan tidak membeli sesuatu atau tidak menjual sesuatu atau tidak menjual kecuali dengan harga modal atau di bawah modalnya. Syarat ini disepakati ketidakbenarannya, karena menyelisihi tuntutan dan maksud akad kerjasama yaitu mencari keuntungan.
 - 2) Syarat yang berakibat tidak jelasnya keuntungan seperti mensyaratkan kepada pengelola bagian keuntungan yang tidak jelas atau mensyaratkan keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola, keuntungan usaha ini untuk pemilik modal dan yang satunya untuk pengelola atau menentukan nilai satuan uang tertentu sebagai keuntungan. Syarat ini disepakati kerusakannya karena mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari salah satu pihak atau malah tidak dapat keuntungan samasekali sehingga akadnya batal.
 - 3) Syarat yang bukan dari kemaslahatan dan tuntutan akad, seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan

muḍārabah di luar harta/modal yang menjadi obyek akad.²⁸

Persoalan yang menjadi perbedaan pendapat ulama tentang *muḍārabah* adalah apakah akad *muḍārabah* bersifat lazim (mengikat kedua belah pihak yang berakad sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak) atau jaiz (tidak mengikat sehingga masing-masing pihak boleh membatalkan akad tersebut). Imam Malik berpendapat bahwa dalam akad *muḍārabah*, apabila aktivitas perdagangan sudah dimulai oleh pekerja (*muḍarib*), maka akadnya bersifat mengikat para pihak yang berakad dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak oleh masing-masing yang berakad. Alasannya adalah jika akad tersebut dibatalkan oleh salah satu pihak maka pembatalannya akan membawa mudarat atau bahaya kepada orang lain, sedangkan membuat mudarat kepada orang lain tidak diperkenankan oleh syariat Islam.

Berbeda pendapat dengan Imam Malik yang tersebut di atas, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa akad *muḍārabah* termasuk akad kerjasama yang bersifat jaiz. Alasannya adalah pekerja atau pengelola di sini melakukan tindakan hukum pada milik orang lain dengan seizinnya. Dengan demikian, boleh kedua belah pihak membatalkannya kapan saja mereka kehendaki. Karena tidak ada syarat keberlangsungan terusmenerus dalam transaksi usaha ini. Sahib al-mal boleh menarik kembali modalnya sewaktu-waktu dan *muḍarib* mendapat kompensasi yang lazim (*ujrah misl*) atau kesepakatan antara keduanya.²⁹

karena akad *muḍārabah* mencakup akad wakalah, sedangkan wakalah batal dengan meninggalnya muwakkil atau orang yang mewakilkan. Demikian juga gila dapat membatalkan akad *muḍārabah*, karena gila menghilangkan sifat ahliyah atau kecakapan bertindak seseorang. Apabila

²⁸ Muhammad Ibrahim al-Musa, *Syirkat al-Asykhsh Baina asy-Syariah wa al-Qanun*, Cet. III (Dar al-Tadmuriyyah, 2011), hlm. 216-217.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Institute, 1999), hlm 135-137

pemilik modal murtad, maka secara otomatis akad *muḍārabah* yang dilakukannya batal, sedangkan apabila *muḍarib* murtad, maka *muḍārabah* tidak batal karena sifat ahliyah tidak hilang dari *muḍarib* dan dianggap masih bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Apabila akad *muḍārabah* telah dihentikan dan harta (modal) utuh, namun tidak memiliki keuntungan maka harta tersebut diambil pemilik modal. Apabila terdapat keuntungan maka keduanya membagi keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan. Apabila berhenti dan harta masih berbentuk barang, lalu keduanya sepakat menjualnya atau membaginya maka diperbolehkan, karena hak milik kedua belah pihak. Apabila pengelola meminta untuk menjualnya sedang pemilik modal menolak dan tampak dalam usaha tersebut ada keuntungan, maka pemilik modal dipaksa menjualnya karena hak pengelola ada pada keuntungan dan tidak tampak kecuali dengan dijual. Namun bila tidak tampak keuntungannya maka pemilik modal tidak dipaksa.³⁰

D. Macam-Macam *Muḍārabah*

Secara umum *muḍārabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu : *Muḍārabah mutlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.

1. *Muḍārabah Mutlaqah* جامعة الرانري

Muḍārabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara *sāhibul māl* dan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salaf ash Shahih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *sāhibul māl* ke *muḍarib* yang memberi kekuasaan sangat besar.³¹

³⁰ Sutan Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm .296

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 244-245

Penerapan *muḍārabah* mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi *sāhibul māl* dalam menggunakan dana yang dihimpun. Ketentuan Umum:

- a. *Sāhibul māl* wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan *muḍārabah*, *sāhibul māl* dapat memberikan buku tabungan dan/atau sertifikat sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *muḍārabah*, *sāhibul māl* wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.
- c. Tabungan *muḍārabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo dibawah minimum atau status dormant.
- d. Deposito *muḍārabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, 1,3,6,12 bulan. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada akad sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³²

2. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah adalah akad *muḍārabah* dimana *sāhibul māl*

³² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP YKPN, 2002), hlm. 88

diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana pada proyek atau nasabah tertentu. Untuk tugas ini, pihak *sāhibul māl* dapat memperoleh fee atau porsi keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah sebagai *sāhibul maal* dan pelaksana proyek sebagai *muḍarib*.

a. *Al-Muḍārabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *muḍārabah* ini merupakan simpanan khusus (*restriced invesment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh *sāhibul māl*. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.


- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh *sāhibul māl*, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- 2) Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad
- 3) Sebagai tanda bukti simpanan *sāhibul māl* menerbitkan bukti simpanan khusus, *sāhibul māl* wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.
- 4) Untuk deposito *muḍārabah*, *sāhibul māl* wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.

b. *Al-Muḍārabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *muḍārabah* ini merupakan penyaluran dana *muḍārabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana *sāhibul māl* bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik

dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh *sāhibul māl* dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

- 1) Sebagai tanda bukti simpanan *sāhibul māl* menerbitkan bukti simpanan khusus. *Sāhibul māl* wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpana khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.
- 2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- 3) *Sāhibul māl* menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.



BAB TIGA

**SISTEM KERJASAMA ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL
PERSPEKTIF AKAD *MUDĀRABAH* DI GAMPONG RAWA GAMPONG
KECAMATAN PIDIE**

A. Gambaran Umum Desa Rawa Gampong

Desa Rawa merupakan salah satu desa yang terletak pada kabupaten Pidie provinsi Aceh. Secara geografis terletak pada 5,21° -5,16° LU dan 95,56° - 95,26° BT dengan luas wilayah 3,03 Km². Adapun desa rawa merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Pidie, batas wilayah desa Rawa adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur: Berbatasan dengan kabupaten Pidie Jaya, Bireun, Aceh Tengah dan Aceh Barat.
- 2) Sebelah Barat: Berbatasan dengan Aceh Besar dan Aceh Jaya.
- 3) Sebelah Utara: Berbatasan dengan Selat Malaka, Kabupaten Pidie Jaya dan Bireun.
- 4) Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Jaya dan Aceh Besar.³³

Sebagian besar wilayah dari dari desa Rawa terdiri atas area sawah dan lautan, desa rawa memiliki beberapa pantai yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tempat wisata serta untuk mencari penghasilan bagi nelayan. Pekerjaan dari masyarakat desa Rawa rata-rata menjadi nelayan dan pedagang.

Selain itu desa Rawa juga terdapat beberapa sarana dan prasarana dalam mendukung aktivitas masyarakat baik aktivitas produksi, aktivitas distribusi serta aktivitas konsumsi. Sarana prasarana merupakan faktor yang cukup penting mengingat penyediaan dan pembangunan sarana prasarana berkaitan erat dengan pembangunan kawasan wisata di desa Rawa. Kondisi jalan di desa Rawa cukup

³³Pidiekab, (2023), “Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong”. <https://dpmg.pidiekab.go.id/>

Baik.

Sarana pendidikan yang terdapat di kawasan gampong Rawa antara lain Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD). Umumnya keadaan bangunan dari sarana pendidikan ini cukup baik. Sarana kesehatan juga terdapat pula disekitar wilayah desa Rawa berupa puskesmas dan posyandu.

Sarana kesehatan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengobatan sehingga diharapkan sarana kesehatan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Selain sarana di atas wilayah sekitar gampong Rawa juga memiliki sarana umum seperti kantor desa, balai desa dan kantor mukmin serta sarana keagamaan seperti mesjid dan meunasah. Perbedaan antara mesjid, meunasah dan mushala adalah dari segi ukurannya saja. Mesjid memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan meunasah.

Sarana olahraga juga terdapat di kawasan ini yaitu lapangan voli dan lapangan bola. Kedualapangan ini sebenarnya memiliki kondisi yang tidak begitu layak sebagai sarana olahraga karena kondisinya yang kurang baik dan tidak terawat. Sehingga diharapkan kepada pihak kecamatan agar dapat memperbaiki dan merawat sarana agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sarana perdagangan seperti pasar terletak agak jauh dari wilayah desa Rawa. Masyarakat harus menggunakan kendaraan untuk menuju ke pasar tersebut. Pasar didirikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat.

Kondisi Sosial kemsyarakatan dan tatanan kehidupan masyarakat gampong Rawa sangat kental dengan nuansa gotong royong, saling bantu membantu antara satu sama lainnya. Dimana kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosial sangat dinamis dan terus dipelihara kelestariannya. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat, dimana dalam Agama Islam sangat dianjurkan saling hormat menghormati, kasih sayang di antara sesama, saling bantu membantu dan dituntut untuk saling membina dan memelihara hubungan silaturrahi antar sesama. Atas dasar inilah sehingga

tumbuh motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial budaya dengan baik.³⁴

Kehidupan ekonomi masyarakat dari desa Rawa masih sederhana dimana masyarakat masih sangat bergantung pada profesi nelayan, pedagang dan lain sebagainya. Terkait dengan kehidupan ekonomi masyarakat desa Rawa, berikut adalah pekerjaan yang menjadi tolak ukur kehidupan ekonomi suatu daerah yaitu:

1) Nelayan

Adapun masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan terbagi menjadi beberapa kategori yaitu:

a) Masyarakat nelayan tangkap

Masyarakat nelayan tangkap merupakan kelompok pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Kedua kelompok ini dibedakan dari jenis kapal dan peralatan yang digunakan serta jangkauan wilayah tangkapannya.

b) Masyarakat nelayan buruh

Masyarakat nelayan buruh merupakan kelompok nelayan yang tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha menjadi nelayan.

2) Pedagang

Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di desa Rawa ini adalah pedagang yang membuka usaha di pesisir pantai atau di pusat desa.

³⁴ Hasil Observasi Lapangan (Agustus, 2023)

B. Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Rawa Gampong Kecamatan Pidie

Kerja sama merupakan suatu yang sangat penting, kerja sama yang baik akan dapat menghasilkan sesuatu yang banyak atau lebih maksimal prinsip kerja sama ini akan memunculkan sifat kepedulian sosial kepada masyarakat di sekitar. Selain itu kerja sama antara nelayan dengan pemilik kapal akan menguntungkan kedua belah pihak baik nelayan maupun pemilik kapal.

Adapun kerja sama yang dilakukan oleh nelayan dengan pemilik kapal dilakukan dengan sifat kekeluargaan, saling percaya dan pemilik modal tidak membutuhkan surat perjanjian resmi serta bukti secara tertulis, cukup dengan kejujuran dan saling percaya antara kedua belah pihak.³⁵ Terjadinya sistem kerja sama di desa Rawa ini diakukan oleh pemilik kapal karena tidak memiliki waktu untuk mengelola kapal yang digunakan dalam menangkap ikan dan cenderung dikarenakan sebagian besar masyarakat yang bermodal tidak sempat mengerjakan sendiri karena bekerja pada bidang lain seperti pengusaha, pedagang, karyawan kantor dan sebagainya. Sebab tidak mempunyai waktu untuk mengelola sendiri, selai itu yang mempunyai modal tidak begitu ahli dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola kapal untuk melaut sehingga hasilnya akan tidak memuaskan.³⁶

Pada setiap kapal, nelayan akan memiliki spesifikasi tugas masing-masing, yaitu:

- 1) Nakhoda adalah pemimpin kapal dalam operasi penangkapan ikan. Ia bertanggungjawab dalam menentukan *fishing ground* (area penangkapan ikan) serta keselamatan awaknya selama di laut. Selain itu, nakhoda juga merangkap sebagai juru mudi kapal.
- 2) Mualim adalah orang yang membantu nakhoda memimpin operasi

³⁵ Hasil Wawancara dengan pemilik kapal Ridwan pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023, pukul 10:00 WIB

³⁶ Hasil Wawancara dengan pemilik kapal Faisal pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2023, pukul 14:00 WIB

penangkapan ikan dengan bergantian menjadi juru mudi dengan nakhoda. Muallim juga disebut sebagai wakil nakhoda.

- 3) Juru mesin/KKM (Kepala Kamar Mesin) adalah orang yang bertanggungjawab atas kondisi mesin kapal inti dan mesin tambahan seperti pelak (alat bantu penangkapan ikan berupa lampu yang dinyalakan dengan genset), baik saat operasi penangkapan ikan atau saat kapal berlabuh.
- 4) Juru masak adalah orang yang bertanggungjawab atas konsumsi seluruh awak kapal saat melaut.
- 5) Tondas adalah orang yang bertugas menggiring ikan masuk ke dalam jaring *purse seine* (tahap pursing) dan turun ke laut saat jaring tersangkut untuk memeriksa serta memperbaikinya apabila memungkinkan.
- 6) Anak Buah Kapal (ABK) adalah orang yang bertugas untuk menurunkan jaring (tahap setting), menarik jaring (tahap hauling), dan memasukkan ikan hasil tangkapan ke dalam palka berpendingin saat operasi penangkapan ikan.³⁷

Untuk mempermudah nelayan agar segera memperoleh hasil usaha penangkapannya pada trip tersebut maka pemilik kapal mengharuskan nelayan untuk menjual tangkapannya pada TPI Kuala Pasi Rawa.³⁸ Setelah kapal merapat di dermaga, nelayan akan melakukan bongkar muatan dengan memilih (menyortir) hasil tangkapan berdasarkan jenis serta ukuran ikan pada wadah-wadah yang sudah disiapkan, supaya proses bongkar muatan berlangsung cepat maka nakhoda akan menggunakan jasa manol (buruh angkut) yang akan membawa hasil tangkapan untuk ditimbang oleh pihak TPI Kuala Pasi Rawa. Setelah dihitung berapa pendapatan pada trip tersebut, nakhoda akan

³⁷ Hasil Wawancara dengan pemilik kapal Hasan pada hari Jumat Tanggal 25 Agustus 2023, pukul 16:00 WIB

³⁸ Hasil Wawancara dengan nelayan Kimih pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023, pukul 16:00 WIB

melaporkannya pada pemilik kapal yang akan menghitung berapa perolehan yang didapatkan dari bagi hasil bagi masing-masing pihak pada trip tersebut.³⁹

Seperti yang telah disebutkan di awal, konsep kerja sama antara nelayan dengan pemilik kapal adalah menyatukan dua aspek yang berbeda untuk memperoleh keuntungan sehingga perhitungan yang tepat ialah dengan melakukan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal adalah menggunakan sistem pembagian tradisional di mana masing-masing nelayan akan memperoleh bagian yang berbeda-beda tergantung tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya. Semakin penting serta besar tugas dan tanggung jawab, bagian miliknya akan semakin besar.⁴⁰

Pada umumnya sistem perhitungan bagi hasil tidak dijelaskan pada awal perjanjian secara detail, nelayan hanya mengetahui konsep perhitungan bagi hasil yang digunakan ialah yang sudah dikenal oleh masyarakat pesisir yaitu perhitungan tradisional walaupun tidak ada transparansi dari pemilik kapal dalam menghitung bagian masing-masing pihak.⁴¹

Adapun dalam menerapkan bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal terdapat beberapa perbedaan seperti porsi bagi hasil, pemotongan dan sebagainya.

1) Praktik Bagi Hasil pada Kapal Hidayat (Pak Faisal)

Praktik bagi hasil yang diterapkan pada kapal pak Hidayat adalah perhitungan bersih yang dibagi dua antara nelayan dengan pemilik kapal dengan porsi bagi hasil 40% bagi nelayan dan 60% bagi pemilik kapal, adapun nelayan akan melaut selama 14 hari sampai dengan 21 hari. Kemudian porsi nelayan akan dibagi lagi berdasarkan tugas dan tanggung

³⁹ Hasil Wawancara dengan nelayan Muhammad pada hari Kamis Tanggal 23 Agustus 2023, pukul 16:00 WIB


⁴⁰ Hasil Wawancara dengan pemilik kapal Hasan pada hari Jumat Tanggal 25 Agustus 2023, pukul 16:00 WIB

⁴¹ Hasil Wawancara dengan nelayan Ibrahim pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2023, pukul 10:00 WIB

jawab masing-masing yaitu nahkoda dengan 3 bagian, mualim dan KKM dengan 2 bagian, tondas dan juru masak dengan 1,5 bagian serta ABK dengan 1 bagian. Sedangkan untuk biaya perjalanan melaut seperti keamanan, manol atau buruh angkut dan biaya lainnya akan ditanggung oleh pemilik kapal sehingga pemilik kapal menerapkan langsung sistem bagi hasil setelah didapat penerimaan bersih.⁴² Berikut ini adalah diagram pembagian keuntungan yang diterapkan oleh pak Raisal pada bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal:

Gambar 4.1

Bagi Hasil Yang Diterapkan Oleh Pak Faisal



Sumber: Hasil Penelitian (Agustus, 2023)

Contoh kasus dari bagi hasil ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: jumlah nelayan pada kapal pak faisal terdapat 20 orang yang melakukan usaha penangkapan selama 14 hari. Biaya operasional yang dikeluarkan adalah sebesar Rp.15.000.000 dengan hasil sebesar 10 ton seharga Rp.60.000.000 biaya investasi rumpon, retribusi 2%, kemanan dan buruh angkut pada kapal ini ditanggung oleh si pemilik kapal. Untuk mengetahui

⁴² Hasil Wawancara dengan pemilik kapal Faisal pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2023, pukul 14:00 WIB

hasil bersih dilakukan dengan mengurangi total hasil tangkapan dengan biaya operasional yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Hasil Bersih} &= \text{Rp.60.000.000} - \text{Rp. 15.000.000} \\ &= \text{Rp. 45.000.000} \end{aligned}$$

Nisbah bagi hasil 40:60, maka:

$$\text{Maka bagi pemilik kapal} = \text{Rp.27.000.000}$$

$$\text{Maka bagi nelayan} = \text{Rp.18.000.000}$$

Untuk bagian pemilik kapal, total pendapatannya ditambah dengan biaya operasional kapal yang telah dikeluarkan di awal, sehingga Rp. 27.000.000 + Rp. 15.000.000. Akan tetapi uang Rp.15.000.000 ini tidak diambil oleh pemilik kapal karena akan digunakan untuk biaya operasional pada perjalanan berikutnya.

Adapun total dari nelayan pada kapal pak faisal terdiri atas 20 orang dengan spesifikasi tugas serta porsi bagian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Nelayan dan Bagian Pada Kapal Pak Faisal

No	Tugas	Jumlah	Bagian
1	Nahkoda	1 Orang	3 bagian
2	Mualim	1 Orang	2 bagian
3	KKM	2 Orang	4 bagian
4	Tondas	4 Orang	6 bagian
5	Juru masak	4 Orang	6 bagian
6	ABK	8 Orang	8 bagian
	Jumlah	20 Orang	29 Bagian

Sumber: Hasil Penelitian (Agustus, 2023)

Maka berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa total

nelayan pada kapal pak faisal adalah 20 orang dengan 29 bagian. Maka bagian masing-masing nelayan perorangan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Besar bagian} &= \frac{\text{Rp.18.000.000}}{29} \\ &= \text{Rp.620.689} \end{aligned}$$

Maka:

$$\begin{aligned} \text{Nahkoda} &= 3 \text{ bagian} \times \text{Rp.620.689} \\ &= \text{Rp.1.862.067} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Mualim} &= 2 \text{ bagian} \times \text{Rp.620.689} \\ &= \text{Rp.1.241.378} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{KKM} &= 2 \text{ bagian} \times \text{Rp.620.689} \\ &= \text{Rp.1.241.378} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tondas} &= 1,5 \text{ bagian} \times \text{Rp.620.689} \\ &= \text{Rp.931.033} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juru masak} &= 1,5 \text{ bagian} \times \text{Rp.620.689} \\ &= \text{Rp.931.033} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ABK} &= 1 \text{ bagian} \times \text{Rp.620.689} \\ &= \text{Rp.620.689} \end{aligned}$$

Selain itu pembagian hasil antara pemilik kapal dengan nelayan, apabila terjadinya penurunan atau kenaikan harga ikan maka pembagian akan tetap mengikuti porsi yang telah dijanjikan di awal akad. Apabila terjadi kerugian atau risiko dalam melaut maka akan ditanggung oleh pemilik kapal hal ini dikarenakan akad mudharabah tidak terdapat agnti rugi dan dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al amanah*) kecuali akibat kelalian atau kesalahan yang disengaja yang ditimbulkan oleh nelayan.


2) Praktik Bagi Hasil pada Kapal Sejahtera (Pak Ridwan)

Praktik bagi hasil yang diterapkan pada kapal pak Ridwan adalah perhitungan bersih yang dibagi dua antara nelayan dengan pemilik kapal

dengan porsi bagi hasil yang merata atau sama yaitu 50% bagi nelayan dan 50% bagi pemilik kapal.⁴³ Sama halnya dengan praktik bagi hasil kapal pak faisal, pembagian bagi nelayan juga akan dibagi berdasarkan spesifikasi tugas nelayan masing-masing dengan biaya operasional sudah ditanggung oleh pemilik kapal dengan lama melaut 12 hari sampai dengan 21 hari. Berikut ini adalah diagram pembagian keuntungan yang diterapkan oleh pak Ridwan pada bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal:

Gambar 4.2

Bagi Hasil Yang Diterapkan Oleh Pak Ridwan



Sumber: Hasil Penelitian (Agustus, 2023)

Contoh kasus dari bagi hasil ini dapat di ilustrasikan sebagai berikut: jumlah nelayan pada kapal pak Ridwan terdapat 15 orang yang melakukan usaha penangkapan selama 12 hari. Biaya operasional yang dikeluarkan adalah sebesar Rp.25.000.000 dengan hasil sebesar 15 ton seharga Rp.90.000.000 biaya investasi rumpon, retribusi 2%, kemanan dan buruh angkut pada kapal ini ditanggung oleh si pemilik kapal. Untuk mengetahui hasil bersih dilakukan dengan mengurangi total hasil tangkapan dengan

⁴³ Hasil Wawancara dengan pemilik kapal Ridwan pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023, pukul 10:00 WIB

biaya operasional yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Hasil Bersih} &= \text{Rp.90.000.000} - \text{Rp. 25.000.000} \\ &= \text{Rp. 65.000.000} \end{aligned}$$

Nisbah bagi hasil 50:50, maka:

$$\text{Maka bagi pemilik kapal} = \text{Rp.32.500.000}$$

$$\text{Maka bagi nelayan} = \text{Rp.32.500.000}$$

Untuk bagian pemilik kapal, total pendapatannya ditambah dengan biaya operasional kapal yang telah dikeluarkan di awal, sehingga Rp. 32.500.000 + Rp. 25.000.000. Akan tetapi uang Rp.25.000.000 ini tidak diambil oleh pemilik kapal karena akan digunakan untuk biaya operasional pada perjalanan berikutnya.

Pada kasus pak Ridwan, pemilik kapal hanya akan memberikan biaya perjalanan kepada nelayan akan tetapi untuk biaya perawatan akan ditanggung oleh kedua belah pihak, misalkan apabila jaring rusak maka nelayan akan melaporkan kepada pemilik kapal maka uang yang telah didapatkan akan disisihkan untuk memperbaiki jaring atau barang lainnya yang rusak. Untuk kerugian apabila disebabkan bencana alam maka pemilik kapal akan menanggung semua kerugian akan tetapi apabila kerusakan disebabkan oleh kesalahan dari nelayan maka nelayan akan menanggung hal tersebut.

Adapun total dari nelayan pada kapal pak faisal terdiri atas 15 orang dengan spesifikasi tugas serta porsi bagian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Nelayan dan Bagian Pada Kapal Pak Ridwan

No	Tugas	Jumlah	Bagian
1	Nahkoda	1 Orang	3 bagian
2	Mualim	1 Orang	2 bagian

3	KKM	1 Orang	2 bagian
4	Tondas	2 Orang	3 bagian
5	Juru masak	2 Orang	2 bagian
6	ABK	8 Orang	8 bagian
	Jumlah	15 Orang	20 Bagian

Sumber: Hasil Penelitian (Agustus, 2023)

Maka berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa total nelayan pada kapal pak Ridwan adalah 15 orang dengan 20 bagian. Maka bagian masing-masing nelayan perorangan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Besar bagian} &= \frac{\text{Rp.32.500.000}}{20} \\
 &= \text{Rp.1.625.000} \\
 \text{Maka:} \\
 \text{Nahkoda} &= 3 \text{ bagian} \times \text{Rp.1.625.000} \\
 &= \text{Rp.4.875.000} \\
 \text{Mualim} &= 2 \text{ bagian} \times \text{Rp.1.625.000} \\
 &= \text{Rp.3.250.000} \\
 \text{KKM} &= 2 \text{ bagian} \times \text{Rp.1.625.000} \\
 &= \text{Rp.3.250.000} \\
 \text{Tondas} &= 1,5 \text{ bagian} \times \text{Rp.1.625.000} \\
 &= \text{Rp.2.473.500} \\
 \text{Juru masak} &= 1,5 \text{ bagian} \times \text{Rp.620.689} \\
 &= \text{Rp.2.473.500} \\
 \text{ABK} &= 1 \text{ bagian} \times \text{Rp.1.625.000} \\
 &= \text{Rp.1.625.000}
 \end{aligned}$$

3) Praktik Bagi Hasil pada Kapal Anugerah (Pak Hasan)

Perhitungan bagi hasil untuk jenis kapal pak Hasan adalah dengan menerapkan bagian-bagian bagi pemilik kapal dan nelayan, hal ini

karena kapal dari pak Hasan hanya dapat menampung 5 orang sampai dengan 7 orang dan dengan lama melaut selama 7 hari sampai dengan 14 hari.⁴⁴ Dalam kasus pemilik kapal akan memperoleh 6 bagian, nahkoda 3 bagian dan pada Anak Buah Kapal (ABK) hanya akan menerima masing-masing 1 bagian. Hasil bersih yang diperoleh dari pengurangan hasil penjualan ikan dengan biaya buruh angkut sebesar Rp.50/kg dan biaya operasional pada setiap perjalanan seperti pembekalan dan pembelian suku cadang kapal serta peralatan dalam menangkap ikan yang rusak karena masa pakai jika ada. Berikut merupakan pembagian keuntungan yang diterapkana oleh pak Hasan pada kapalnya:

Gambar 4.2
Bagi Hasil Yang Diterapkan Hasan



Sumber: Hasil Penelitian (Agustus, 2023)

Perhitungan bagi hasil di kapal Pak Hasan dapat di ilustrasikan sebagai berikut: kapal pak Hasan melakukan usaha penangkapan ikan selama 7 hari dengan biaya operasional yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.7.000.000. Adapun hasil tangkapan yang diperoleh adalah sebesar 5 ton dengan harga Rp.18.000.000. terdapat 6 nelayan yang ikut pada kapal ini, maka pertimbangan bagi hasil yang diterapkan ialah bagi hasil dengan

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan pemilik kapal Hasan pada hari Jumat Tanggal 25 Agustus 2023, pukul 16:00 WIB

menerapkan bagian-bagian tertentu pada masing-masing pihak.

Dalam kasus pak Hasan kerugian yang disebabkan bukan kesalahan nelayan akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik kapal, selain itu nelayan tidak selalu menangkap ikan sesuai dengan target penangkapan. Maka hal ini menjadi suatu masalah yang menyebabkan kerugian kedua belah pihak. Akan tetapi pembagian juga akan tetap sama dengan pembagian yang telah ditetapkan di awal perjanjian.

Adapun total dari nelayan pada kapal pak Hasan terdiri atas 6 orang dengan spesifikasi tugas serta porsi bagian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Nelayan dan Bagian Pada Kapal Pak Hasan

No	Tugas	Jumlah	Bagian
1	Pemilik Kapal	1 Orang	6 bagian
2	Nahkoda	1 Orang	3 bagian
3	ABK	5 Orang	5 bagian
	Jumlah	7 Orang	14 Bagian

Sumber: Hasil Penelitian (Agustus, 2023)

Maka berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa total nelayan pada kapal pak Ridwan adalah 7 orang dengan 14 bagian. Untuk mengetahui hasil bersih dari usaha penangkapan ini, maka total pendapatan harus dikurangi dengan biaya buruh angkut (manol), dan modal awal yang dikembalikan kepada pemilik, yaitu:

Biaya buruh angkut = 5000 kg x Rp. 50

(Rp. 50/kg) = Rp.250.000

Hasil Bersih = Rp.18.000.000 -Rp.250.00 – Rp.7.000.000

= **Rp.10.750.000**

Dengan sistem yang telah menetapkan jumlah bagian kepada pemilik kapal serta nelayan, maka bagian masing-masing pihak adalah sebagai

berikut:

$$\text{Pemilik Kapal} = \frac{6}{14} \times 10.750.000$$

$$= \text{Rp.4.607.142}$$

$$\text{Nahkoda} = \frac{3}{14} \times 10.750.000$$

$$= \text{Rp.2.303.571}$$

$$\text{Nahkoda} = \frac{1}{14} \times 10.750.000$$

$$= \text{Rp.8767.857}$$

Untuk bagian si pemilik kapal, total pendapatannya ditambah dengan biaya operasional yang dikeluarkan di awal $\text{Rp.4.607.142} + \text{Rp.7000.000} = \text{Rp. 11.072.142}$. Namun uang Rp.7.000.000 ini tidak diambil oleh pemilik kapal karena digunakan untuk biaya operasional pada perjalanan berikutnya.

Berikut ini ialah perbandingan perhitungan bagi hasil pada ketiga kapal yang telah peneliti paparkan di atas:

Tabel 4.4

Perbandingan Perhitungan Bagi Hasil Pada Ketiga Kapal

Faktor Pembanding	Kapal Pak Faisal	Kapal Pak Ridwan	Kapal Pak Hasan
Jumlah Nelayan	20 orang	15 orang	5 orang
Pembagian Kerja	Pembagian kerja pada kapal pak faisal terdiri dari 1 orang nahkoda, 1 mualim, 2 KKM,	Pembagian kerja pada kapal pak faisal terdiri dari 1 orang nahkoda, 1 mualim, 1 KKM,	Pembagian kerja pada kapal pak faisal terdiri dari 1 orang nahkoda dan 5 ABK

	4 tondas, 4 juru masak dan 8 ABK	2 tondas, 2 juru masak dan 8 ABK	
Bagian Keuntungan	Pembagian keuntungan adalah 40% bagi nelayan dan 60% bagi pemilik kapal	Pembagian keuntungan adalah 50% bagi nelayan dan 50% bagi pemilik kapal	Pembagian keuntungan adalah dengan menetapkan bagian-bagian tertentu pada masing-masing orang yang meliputi 6 bagian pada pemilik kapal, 3 bagian pada nahkoda dan 1 bagian pada ABK
Biaya Operasional	Ditanggung oleh pemilik kapal	Ditanggung oleh pemilik kapal	Ditanggung oleh pemilik kapal

Sumber: Hasil Penelitian (Agustus, 2023)

Pada tabel diatas maka dapat dilihat bahwa pembagian yang diterapkan oleh masing-masing kapal tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep perhitungan bagi hasil pada kapal-kapal tersebut sama saja, walaupun para pemilik kapal menerapkan perlakuan yang berbeda-beda pada porsi bagi dan skema bagi hasilnya. dalam menghitung berapa pendapatan bersih yang diperoleh dalam setiap trip, ini hanya untuk mengetahui pendapatan bersihnya saja, tidak berpengaruh pada bagian tiap awak kapal yang sudah ditentukan dari awal. Pada dasarnya, pembagian ini ditentukan berdasarkan peran dan tugas masing-masing nelayan di kapal-kapal tersebut sehingga perolehannya

berbeda-beda.

C. Analisis Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Perspektif Akad *Muḍārabah* Di Rawa Gampong Kecamatan Pidie

Kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak dapat diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal akan tetapi tidak mampu menjalankan usaha atau memiliki modal yang besar akan tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan usaha selain itu keinginan dalam membantu orang lain yang kurang mampu dalam jalan mengalihkan modal kepada pihak yang memerlukannya. Di sisi lain tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian tetapi tidak memiliki modal.

Pemilik kapal yang bertindak sebagai *sāhibul māl* yang menyediakan modal berupa kapal beserta alat tangkapnya serta menanggung seluruh biaya yang diperlukan dalam kegiatan operasional perjalanan. Sedangkan nelayan bertindak sebagai *muḍarib* yang memberikan kontribusi berupa tenaga, keahlian dan loyalitas mereka dalam kerja sama ini. Walaupun pembagian keuntungan usaha yang dilakukan berdasarkan kebiasaan yang dikenal sebagai pembagian tradisional. Pada umumnya prinsip yang diterapkan oleh pemilik dalam menghitung pembagian bagi hasil masing-masing pihak adalah bergantung pada peran dan tanggung jawab. Pehitungan ini berbentuk nisbah (persentase) sehingga bisa dikatakan bahwa sistem kerja sama ini menggunakan sistem bagi hasil dalam akad *muḍārabah*.

Kerja sama yang dilakukan oleh kapal pak Faisal, Pak Ridwan dan Pak Hasan tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh ABK yang ingin bergabung pada kapal-kapal tersebut. Secara umum biasanya mereka adalah masyarakat asal desa Rawa yang menjadikan profesi nelayan sebagai mata pencaharian utama. Kecuali untuk tanggung jawab lain di kapal seperti nahkoda,

mualim dan Kepala Kamar Mesin (KKM). Pemilik kapal akan menentukan dan memilih mereka yang sudah memiliki pengalaman bahkan sudah memiliki surat keterangan kecakapan (SKK). Ketentuan ini diberlakukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi pemilik untuk memperoleh izin pelayaran. Hal-hal tersebut diatas telah memenuhi syarat dalam akad *mudārabah* yakni pelaku akad harus memenuhi kecakapan dalam mewakili serta memiliki keahlian di bidangnya dalam rangka melakukan usaha untuk memperoleh keuntungan.

Modal yang diberikan oleh pemilik kapal terdiri dari biaya operasional untuk pembelian bahan makanan selama melaut, bahan bakar berupa solar dan bensin, oli, es batu balok, air tawar, tabung gas, rumpon dan umpan. Besar modal tergantung dari jumlah awak kapal dan jangka waktu dalam melakukan penangkapan. Modal ini diserahkan oleh *sāhibul māl* kepada *mudarib* yaitu nahkoda kapal sebagai penanggung jawab. Nahkoda akan bertugas untuk membelanjakan uang yang diberikan oleh pemilik sehingga bentuknya bukan utang. Apabila ditinjau berdasarkan syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *mudārabah* maka dapat dikatakan bahwa modal yang sudah sesuai dengan hukum *mudārabah* hal ini dikarenakan bahwa modal yang diketahui kedua belah pihak tidak berbentuk utang dan diserahkan pada *mudarib* sudah terpenuhi.

Secara umum, bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal adalah kebiasaan yang sering ditemui yaitu sistem bagi hasil yang disandarkan pada tanggung jawab setiap ABK pada kapal. Pembagian ini dapat dihitung langsung setelah hasil bersih diketahui seperti yang diterapkan oleh Faisal dan Ridwan kapal yaitu bagi hasil dengan menerapkan porsi masing-masing seperti 60 bagi pemilik kapal dan 40 bagi nelayan atau pemilik kapal dan nelayan mendapatkan bagi hasil yang sama yaitu 50:50, kemudian bagian ABK dibagi lagi berdasarkan besar tanggung jawab mereka seperti yang telah diterapkan pada ketiga kapal. Perhitungan ini sudah cukup adil karena setiap orang akan memperoleh hasil yang sesuai dengan besar usaha dan tanggung jawabnya.

Dalam hukum Islam, dapat dilihat bahwa bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan karena keuntungan sudah diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad karena keuntungan sudah diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad dan tidak berbentuk nominal. Ulama Malikiyah berpendapat apabila *mudharib* lebih dari satu, maka keuntungannya dibagi antar mereka sesuai dengan bantuyaknya pekerjaan, dengan kata lain setiap orang akan memperoleh keuntungan sesuai dengan besarnya tanggung jawab dan pekerjaan mereka.

Keuntungan dalam *mudārabah* merupakan bagian dari milik bersama, syarat dalam profit yang dihasilkan dalam akad ini adalah khusus dimiliki oleh kedua belah pihak, dimiliki secara *shirkah* antara *sāhibul māl* dengan *mudharib* serta margin keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase. Apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam tentang pembagian profit yang diterapkan oleh pemilik kapal terhadap nelayan pada desa Rawa sudah memenuhi semua syarat yang telah disebutkan.

Pada awal perjanjian, pemilik kapal menjelaskan apa saja yang harus ditanggung olehnya dan biaya operasional yang dibelanjakan dalam bentuk apa saja yang dianggap sebagai modal. Selain memberikan biaya operasional kapal setiap perjalanan. Kemudian pemilik kapal mengharuskan nelayan untuk menjual hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan atau TPI Kuala Pasi Rawa. Kemudian pemilik kapal juga akan membatasi masa penangkapan ikan selama satu musim yang hanta berlangsung hingga bulan November, hal ini dikarenakan musim barat sudah dimulai dan memiliki risiko yang tinggi untuk melakukan usaha penangkapan ikan dengan tingkat untuk mengalami kerugian yang tinggi.⁴⁵ Pada masa inilah kerja sama antara kedua belah pihak berakhir dan para nelayan serta beberapa kapal akan kembali ke daerah asalnya.

Maka apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam, batasan-batasan yang diterapkan oleh pemilik kapal kepada nelayan membuat kerja sama ini termasuk


⁴⁵ Hasil Wawancara dengan pemilik kapal Hasan pada hari Jumat Tanggal 25 Agustus 2023, pukul 16:00 WIB

pada *muḍārabah muqayyadah*, adapun pembatasan itu terdiri dari:

- 1) Nelayan dibatasi dalam penentuan lokasi melakukan usaha yaitu harus di perairan pasi Rawa. Dalam *Fiqih Islam wa Adillatuhu* oleh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili mengatakan apabila *muḍārabah* dibatasi tempat, seperti jika seseorang memberikan pada yang lain modal dengan syarat agar dia bekerja di negeri tertentu, maka *muḍarib* tidak boleh bekerja di tempat lain selain yang telah ditentukan oleh *sāhibul māl*. Hal itu karena ucapan pemilik modal (dengan syarat) merupakan lafal-lafal syarat, dan itu adalah syarat yang memiliki faedah dan tujuan.
- 2) Nelayan dibatasi dalam menjual hasil tangkapannya hanya pada pihak TPI Kuala Pasi Rawa. Syarat ini sah menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah karena syarat itu dapat menambah kepercayaan padanya dalam muamalah. Dengan mempertimbangkan akan lebih mudah bagi nelayan untuk menjual hasil tangkapannya pada pihak TPI Kuala Pasi rawa, nelayan bisa langsung mengetahui berapa pendapatan yang akan mereka terima pada hasil penangkapan tersebut dan segera bisa bersiap untuk berangkat pada penangkapan selanjutnya.
- 3) Pemilik kapal memberikan batasan pada rentang waktu kerja sama dengan nelayan yakni selama satu musim yang berlangsung sejak Februari sampai dengan November, jika pemilik modal menentukan jangka waktu *muḍārabah* dengan waktu tertentu dimana waktu tersebut akan menentukan masa berlaku akad. Dalam hal ini akad ini akad tersebut sah menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah karena akad itu adalah pemberian kuasa (*wakalah*). Penentuan waktu seperti ini dapat memberikan faedah mengngat pada musim barat nelayantidak pergi melaut karena tingginya tingkat risiko kerugian usaha penangkapan sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat menutup modal yang dikeluarkan. selain itu dengan kondisi alam yang ganas karena sering terjadi badai dan ombak pasang tinggi, ini sangat membahayakan

keselamatan kapal berserta awak kapal.

- 4) Pemilik kapal menanggung biaya makan dan kebutuhan lainnya selama bekerja. Ini merupakan bentuk pemenuhan hak-hak *muḍarib* oleh *sāhibul māl* selain keuntungan yang sudah ditentukan dalam kerja sama mereka. Ulama Hanabilah membolehkan *muḍarib* mensyaratkan adanya biaya untuk dirinya pada waktu menetap atau sedang bepergian. Mereka dalam hal ini sependapat dengan ulama Shafi'iyah baik ketika menetap maupun bepergian, kecuali jika disyaratkan. Dalil para ulama yang membolehkan adalah karena *muḍarib* tertahan untuk mencari nafkah guna melakukan perjalanan untuk *muḍārabah*. Jika *muḍarib* diharuskan mengeluarkan biaya dalam perjalanan dari hartanya sendiri, maka ia akan kesusahan. Biaya yang wajib diberikan untuk *muḍarib* dari modal *muḍārabah* sebagaimana yang disebutkan oleh ulama Hanafiyah ialah apa yang menjadi kebutuhan tetapnya seperti makanan, pakaian, upah menyewa buruh, dan sebagainya yang menjadi kebutuhan umum dalam perjalanan.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab terdahulu, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sistem kerja sama yang dilakukan antara pemilik kapal dan nelayan adalah dengan menggunakan bagi hasil dengan akad *muḍārabah*. Adapun bagi hasil yang digunakan setiap pemilik kapal dengan nelayan adalah berbeda-beda seperti 60 untuk pemilik kapal dan 40 untuk nelayan, bagian keuntungan yang sama yaitu 50:50 dan pembagian keuntungan dengan menetapkan bagian-bagian tertentu pada masing-masing orang.
- 2) Sistem kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Gampong Rawa sesuai perspektif Akad *Muḍārabah* karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad *muḍārabah*. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal sudah cukup adil karena berdasarkan besar tugas dan tanggung jawab masing-masing orang. Praktik kerja sama ini termasuk jenis akad *muḍārabah muqayyadah* karena pemilik kapal memberikan batasan-batasan dalam hal penentuan lokasi, pihak pembeli hasil tangkapan, rentang waktu kerja sama, serta menanggung biaya-biaya selama nelayan selama bekerja.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti sampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Pemilik kapal sebaiknya memaparkan secara jelas bagaimana perhitungan bagi hasil antara ia dan nelayan. Dengan memaparkannya secara rinci tentang pembagian keuntungan itu, diharapkan tidak akan

terjadi konflik serta kekecewaan karena merasa dirugikan dari pihak nelayan karena hasil yang diperoleh di akhir musim ternyata tidak sesuai dengan perhitungannya di setiap trip usaha penangkapan.

- 2) Kepada nelayan untuk dapat menjalin kerja sama dengan pemilik kapal serta tidak melakukan hal yang dapat merugikan pemilik kapal.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. (2014), *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ahmad Dahlan, (2012), *Bank Syariah: Teoritik praktik Kritik*, Yogyakarta: Teras,
- Amir Syarifuddin. (2011), *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Antonio Muhammad Syafi'i, (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Anum Purwoko. (2017), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Pengelola Kebun Kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Apridar dkk. (2011), *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi, (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan Bugin, (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kecana.
- Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, (2009). *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Heri Sudarsono. (2003). *Bank dank Lembaga Keuanag Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id/perspektif>, Di akses Pada Tanggal 4 September 2021
- Khotibul Umam, (2016). *Perbanan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Leny Novita Sari, (2017), *Sistem Kerja Sama antara Pemilik kapal dalam Perspektif Ekonomi Islam studi kasus pada nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kbupaten Demak*, *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo
- Masyhuri Imron, *Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan*, *Jurnal Masyarakat*

dan Budaya

- Milles, Matthew B dan A, Michael Huberman. (1992) *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjet Rohendi Rohidi*, Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy, (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad Syafi‘I Antonio, (1999). *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Institute
- Muhammad. (2000), *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP YKPN
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 115
- Rahman, Maman, (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (emarang: Unnes Press
- Sari Multazam. (2018), *Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin (Purse Seine) di PPI Lonre kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone*, Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassa
- Sutan Sjahdeini, (2014), *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Zainuddin Ali. (2008), *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3226/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Rawa Gampong Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **PUTRI SAVANA / 170102145**

Semester/Jurusan : XIV / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Tungkop, Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (studi kasus di Rawa Gampong Kec.Pidie Kab.Pidie)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Agustus 2023

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 2: Lembaran Bimbingan Skripsi

LEMBARAN BIMBINGAN KONTROL SKRIPSI

Nama : Putri Savana
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (studi kasus di Rawa Gampong Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)
 Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag.

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1.	31/5 2023		I	perbaiki judul	
2.	24/8 2023		I	perbaiki Daftar Isi	
3.				Revisi Bab II	
4.	31/8 2023		I - II	Di judul + Abstrak	
5.	5/12 2023		I - IV	perbaiki Bab I	
6.	19/12 2023		I - IV	Revisi	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Mengetahui
Ketua Prodi

Dr. Nur Chairul Fahmi, M.A.
NIP. 198106012009121007

AR-RANIRY

Lembaran Bimbingan Skripsi Pembimbing I

LEMBARAN BIMBINGAN KONTROL SKRIPSI

Nama : Putri Savana
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (studi kasus di Rawa Gampong Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)
 Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1.	30/5 2023		I	Perbaiki	
2.	23/8 2023		II	Perbaiki keki buku pendahuluan	
3.	31/8 2023		II	Lamp. III-IV	
4.	5/12 2023		III-IV	Perbaiki	
5.	8/12 2023		III-IV	Perbaiki	
6.	10/12 2023		IV	Perbaiki	
7.	15/12 2023			Plsarak	
8.	19/12 2023			Acc	
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

AR-RANIRY
 Mengetahui
 Ketua Prodi

 Dr. Ir. Chairul Fahmi, M.A
 NIP. 198106012009121007

Lembaran Bimbingan Skripsi Pembimbing I

Lampiran 3: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal
Perspektif Akad *Muḍārabah* (Studi Di Rawa Gampong
Kecamatan Pidie)

Waktu Wawancara : Pukul 10:00 s/d selesai

Tanggal Wawancara : 23 Agustus s/d selesai

Tempat : Desa Rawa

Informan : Pak Faisal, Pak Ridwan dan Pak Hasan (pemilik kapal)
Muhammad, Kimih dan Ibrahim (Nelayan)

Tujuan dari wawancara ini untuk memenuhi syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.


Daftar Pertanyaan Pada Pemilik Kapal

No	Pertanyaan
1	Sudah berapa lama bapak mempunyai kapal?
2	Berapa kapal yang dimiliki
3	Sudah berapa orang yang bekerja dengan bapak sebagai nelayan?
4	Dari mana modal untuk alat melaut?
5	Apa saja yang menjadi kewajiban sebagai pemilik kapal?
6	Bagaimana awal mula terjalin kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan?
7	Bagaimana pembagian hasil antara pemilik kapal dengan nelayan?
8	Apakah terdapat perbedaan pembagian hasil antara nelayan?

9	Bagaimana cara menentukan pembagian hasil antara pemilik kapal dengan nelayan?
---	--

Daftar Pertanyaan Pada Nelayan

No	Pertanyaan
1	Sudah berapa lama bekerja sebagai nelayan?
2	Bagaimana awal mula terjalin kerja sama antara pemilik kapal dengan nelayan?
3	Apa saja kewajiban sebagai nelayan?
4	Bagaimana pembagian hasil kerja sama antara nelayan dengan pemilik kapal?
5	Siapa yang menentukan pembagian hasil tangkapan?



Lampiran 3 : Dokumentasi



Observasi Pada Pelabuhan



Wawancara dengan Muhammad (Nelayan)



Wawancara dengan Kimih (Nelayan)



Wawancara dengan Pak Faisal (Pemilik Kapal)